



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Malaka Kompleks Perkantoran Bumi Praja II Kel. Kambu Kota Kendari

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 003.1 TAHUN 2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI TAHUN 2024

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2024 adalah:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	82,24	83,0	84,3	85,5
				Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama	Utama

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk :

- (1) Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
- (2) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (5) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (6) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kendari,**



Fitriani Sinapoy, A.PI.,MP
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19760910 200003 2 003